BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Posisi Kasus

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Putusan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang berkaitan dengan permohonan izin perkawinan beda agama yang diajukan oleh dua pemohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Para pemohon dalam perkara ini adalah Rizal Adikara, seorang pria Muslim yang lahir di Surabaya pada tanggal 28 April 1986, berprofesi sebagai wiraswasta, dan beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6, Surabaya sebagai Pemohon I, serta Eka Debora Sidauruk, seorang wanita Kristen yang lahir di Simalungun pada tanggal 12 Mei 1991, berprofesi sebagai wiraswasta, dan beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6, Surabaya sebagai Pemohon II.

Para pemohon tersebut telah mengajukan permohonan izin perkawinan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby pada tanggal 8 April 2022. Mereka berdalil bahwa mereka telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Namun, setelah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya mengenai rencana perkawinan mereka, permohonan tersebut ditolak oleh karena adanya perbedaan agama antara Pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II yang beragama Kristen. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

UBP KARAWANG

Sipil Kota Surabaya menganjurkan agar perkawinan para pemohon tersebut memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berhubungan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, perkawinan antara pemohon dapat dicatatkan setelah memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya. Meskipun terdapat perbedaan agama antara pemohon, mereka tetap teguh pada kepercayaan masing-masing dan memutuskan untuk melangsungkan perkawinan tersebut dengan cara mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam hal ini, pemohon memahami bahwa untuk mencatatkan perkawinan beda agama mereka, harus melalui proses penetapan Pengadilan Negeri. Mereka tetap konsisten dengan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing, dan meyakini bahwa melalui proses ini mereka dapat melangsungkan perkawinan mereka dengan legalitas yang sah.

Dengan mengajukan permohonan izin perkawinan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, para pemohon menjalankan langkah hukum yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini, mereka mengandalkan ketentuan hukum yang mengatur perkawinan dan administrasi kependudukan untuk memperoleh pengakuan resmi atas perkawinan mereka yang beda agama. Pemohon memilih untuk mengajukan permohonan ijin kepada Pengadilan Negeri Surabaya karena mereka percaya bahwa pengadilan memiliki wewenang dan kewenangan untuk

memutuskan mengenai perkawinan beda agama dan memberikan penetapan resmi yang diperlukan untuk mencatatkan perkawinan tersebut.

Para pemohon juga mengacu pada asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa perbedaan agama tidak seharusnya menjadi penghalang dalam melaksanakan perkawinan. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang disampaikan, para pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya segera memeriksa dan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon secara keseluruhan.
2. Memberikan izin kepada para pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan beda agama para pemohon dalam register pencatatan perkawinan.
4. Membebankan biaya permohonan kepada para pemohon.

Dalam permohonan mereka, para pemohon mengharapkan agar Pengadilan Negeri Surabaya mengakui hak mereka untuk melaksanakan perkawinan beda agama sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan mereka. Mereka meminta agar izin diberikan kepada mereka untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, serta meminta pencatatan resmi perkawinan mereka dalam register pencatatan perkawinan yang berlaku. Para pemohon juga siap membayar biaya permohonan yang ditentukan.

Dalam permohonan ini, para pemohon mengajukan argumen hukum dan mengharapkan dukungan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan penetapan yang sesuai dengan kepentingan mereka, memungkinkan mereka untuk melangsungkan perkawinan beda agama secara sah dan resmi.

B. Amar Putusan

Dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang dijatuhkan oleh Imam Supriyadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan bantuan Fitri Indrianty, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh para Pemohon, dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan. Putusan tersebut memberikan izin kepada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kotamadya Surabaya. Selain itu, putusan juga memerintahkan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota madya Surabaya untuk mencatat perkawinan beda agama para Pemohon dalam register pencatatan perkawinan yang ditentukan untuk itu. Selanjutnya, mereka diminta untuk segera menerbitkan akta perkawinan tersebut.

Selain mengabulkan permohonan para Pemohon, putusan juga membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Pengambilan putusan ini dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan bantuan panitera pengganti, dan putusan tersebut menyatakan bahwa para Pemohon diberikan izin resmi untuk melangsungkan perkawinan beda agama, serta memerintahkan pihak berwenang untuk melakukan

pencatatan dan penerbitan akta perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.